



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Samuel Budiono, bertempat tinggal di Jl. Rokan No. 8 Rt. 047 Rw. 015, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Purwanto, S.H., Advokat yang berkantor di Arifin Purwanto, S.H. dan rekan yang beralamat di Jl. Paus No.3 Kota Madiun Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 239, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

Lawan

David Ery Lastono, Tempat tanggal lahir Madiun, 12 April 1998 Pekerjaan Belum/ Tidak bekerja, alamat Kedondong RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilhamul Huda Alfaisi, S.H., M.Hum, Aris Mustriadhi WSP, S.H., M.H., Angela Merici Deni K.A., S.H., para Advokat yang berkantor di Ilham Alfaisi & Associate's berdomisili di Jl. Teluk Tomini No. 16 Arjosari Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 227, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pujantok, Pekerjaan Swasta, alamat di Jl. Mengkudu RT. 9 RW. 3 Desa Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II Konvensi** ;

Kapolri cq Kapolda Jatim cq Kapolres Madiun cq Kasat Reskrim Polres Madiun berkedudukan Jl. Soekamo Hatta 66 Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Beny Elfian Syah, S.H.
2. Moh. Mahmud, S.H., M.H.
3. Deky Hermansyah, S.H., M.H.
4. Eka Supriyadi, S.H., M.H.
5. Agung Yudhirianto, S.H.
6. Ponirah, S.H.
7. Sri Nurhayati, S.H.
8. Dodik Heru P, S.H.
9. Puji Supriyono, S.H.
10. Rachmad H, S.H., M.H.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 240 tanggal 4 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi** ;

Kapolri cq Bareskrim Polri cq Karowasidik Bareskrim Polri berkedudukan di Jl.

Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Imam Sayuti, S.H., M.H.
2. Drs. Widodo, M.H.
3. Drs. Thein Tabero, S.H., S.I.K.
4. Ismail, S.H., M.H.
5. Fidian Suprihati, S.H., M.H.
6. Retno Dewi Rachmajanti, S.H.
7. Janes H. Simamora, S.H.
8. Beny Elfian Syah, S.H., M.H.
9. Wiyono Eko Prasetyo, S.I.K, M.I.K
10. Moh Mahmud, S.H., M.H.
11. Deky Hermansyah, S.H., M.H.
12. Ihwan Budiarto, S.H.
13. Eka Supriyadi, S.H., M.H.
14. Agung Yudhirianto, S.H.
15. Ponirah, S.H.
16. Sri Nurhayati, S.H.
17. Dodik Heru P, S.H.
18. Puji Supriyono, S.H.
19. Moch Nur Rizqi B, S.
20. Rachmad Hardadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 2 tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi** ;

Kadiv Propam Mabes Polri, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Imam Sayuti, S.H., M.H
2. Drs. Widodo, M.H.
3. Drs. Thein Tabero, S.H., S.I.K.
4. Ismail, S.H., M.H
5. Fidian Suprihati, S.H., M.H.
6. Retno Dewi Rachmajanti, S.H.
7. Janes H. Simamora, S.H.
8. Beny Elfian Syah, S.H., M.H
9. Wiyono Eko Prasetyo, S.I.K, M.I.K
10. Moh Mahmud, S.H., M.H.
11. Deky Hermansyah, S.H., M.H.
12. Ihwan Budiarto, S.H.
13. Eka Supriyadi, S.H., M.H.
14. Agung Yudhirianto, S.H.
15. Ponirah, S.H.
16. Sri Nurhayanti, S.H.
17. Dodik Heru P, S.H.
18. Puji Supriono, S.H.
19. Moch Nur Rizqi B, S.
20. Rachmad Hardadi, S.H.,M.H.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 1 tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V Konvensi** ;

Komnasham, berkedudukan di Jalan Latuharhary No. 4b, RT. 1/RW. 4, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VI Konvensi** ;

Halaman 3 dari 56 Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PN Mad.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 4 Oktober 2021 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Mad, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat I pernah pinjam uang kepada Tergugat II sebagai pengurus koperasi yang berkedudukan di Jl. Mliwis No. 3 kota Madiun, sebanyak Rp. 15.000.000 dengan jaminan SHM an Sumartono No.952 Ds Kedondong Kec. Kebonsari Kab. Madiun;
2. Bahwa karena pinjaman Tergugat I kepada Tergugat II belum lunas, maka Tergugat II belum memberikan SHM an Sumartono No.952 Ds Kedondong Kec. Kebonsari Kab. Madiun tersebut kepada Tergugat I;
3. Bahwa dengan demikian hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan hukum **perdata** dan tempat penyerahan uang serta SHM tersebut di kantor Tergugat II di Jl. Mliwis No. 3 **wilayah hukum kota madiun**;
4. Bahwa apabila terjadi permasalahan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II maka penyelesaiannya adalah secara perdata dengan cara Tergugat I mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat II ke Pengadilan Negeri Madiun karena Wanprestasi;
5. Bahwa pada tanggal 20 September 2021 Tergugat I melaporkan Tergugat II kepada Tergugat III karena melakukan penggelapan atau penipuan SHM No.952 tersebut dan Tergugat III telah menerbitkan laporan polisi Nomor: LP/B/36 /IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim, tanggal 20 September 2021;
6. Bahwa seperti yang telah diuraikan diatas maka Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena masalah perdata di laporkan pidana dan Tergugat III telah melakukan perbuatan hukum karena :
 - 1) Menerima laporan masalah perdata dari Tergugat I dengan menerbitkan laporan polisi Nomor: LP/B/ 36 /IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim, tanggal 20 September 2021 (sedang kewenangan Tergugat III adalah masalah pidana sesuai UU No. 2 tahun 2002 dan KUHAP)
 - 2) Terjadinya masalah antara Tergugat I dan Tergugat II di Jl. Mliwis No. 3 wilayah hukum Kota madiun bukan di kabupaten madiun



- 3) Tergugat III menerbitkan laporan polisi meskipun tanpa dilampiri dengan alat bukti
- 4) Menerbitkan laporan dengan kalimat "Laporan Polisi" padahal di dalam KUHAP pasal 1 angka 24 dan pasal 108 hanya disebutkan "Laporan". sebab apabila penyidik Polri menambahi kesatuannya di belakang kalimat laporan, maka akan terjadi judul laporan tentang tindak pidana yang bermacam-macam. misalnya dari penyidik Polri dengan judul "Laporan Polisi" dari kejaksaan "Laporan Kejaksaan" dari KPK "Laporan KPK" dari PPNS "Laporan PPNS" dari Angkatan Laut "Laporan Angkatan Laut" dan seterusnya. padahal di dalam KUHAP hanya disebut "Laporan". apabila laporan polisi tersebut mendasari Perkap, tapi Kapolri tidak diberi kewenangan untuk membuat Perkap sesuai UU No. 2 tahun 2002 untuk penyelidikan maupun penyidikan karena Perkap hanya untuk mengatur internal Polri;

Bahwa berdasarkan Tap MPR RI No III/ MPR/ 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan pasal 2. Tata urutan peraturan perundang undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Tata urutan peraturan perundang undangan RI adalah:

1. Undang undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang undang
4. Peraturan pemerintah pengganti undang undang (perpu)
5. Peraturan pemerintah
6. Keputusan presiden
7. Peraturan daerah.

Pasal 4

Ayat (1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang undangan ini maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

Ayat (2) Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan perundang undangan ini.

Berdasar hal tersebut diatas jelas bahwa Perkap tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi UU No 8 Tahun 1981 maka Laporan polisi tersebut tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum.



selama ini Tergugat III dalam membuat laporan tidak seperti diatur dalam KUHAP, hanya berdasarkan kebiasaan, tapi tidak jelas dasar hukumnya (karena kebiasaan dianggap baik, seharusnya kebaikan (hal-hal yang berdasarkan hukum) yang seharusnya di biasakan).

Karena terbitnya laporan polisi tersebut dan dibuat oleh mereka yang tidak berhak, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tepat laporan polisi tersebut dibatalkan oleh pengadilan.

Di dunia ini semua bisa di rubah atau bisa di batalkan. bahkan UUD NRI Tahun 1945 saja sudah di rubah 4 kali. yang tidak bisa di rubah hanya **kitab suci**.

Sebagai gambaran :

- untuk membatalkan Undang-undang caranya dengan mengajukan gugatan ke MK,
 - untuk membatalkan Peraturan dibawah Undang-undang caranya dengan mengajukan gugatan ke MA.
 - untuk membatalkan suatu surat keputusan caranya dengan mengajukan gugatan ke PTUN.
 - untuk membatalkan laporan polisi buatan Polres Madiun caranya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
 - Apabila tidak bisa dibatalkan apakah LP tersebut sama dengan kitab suci sehingga tidak bisa dibatalkan.
7. Bahwa pada tanggal 27 September 2021 Penggugat di panggil oleh Tergugat III dengan surat Nomor SPG/239/IX/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 27 September 2021 yang mendasari laporan polisi Nomor: LP/B/ 36 /IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim, tanggal 20 September 2021. karena terbitnya laporan polisi dan yang menerbitkan laporan polisi tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, maka laporan polisi tersebut dan surat panggilan tersebut wajib dibatalkan karena tidak sah menurut hukum, batal demi hukum, tidak mengikat secara hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum, untuk itu Tergugat III wajib menghentikan penyidikan yang mendasari laporan polisi tersebut dengan menerbitkan SP3;
8. Bahwa Penggugat pernah melaksanakan hubungan hukum Perdata dengan Tergugat II sebagai pegawai koperasi yaitu meminjam dan membawa uang Penggugat Rp. 100.000.000,- tahun 2017 yang akan dikembalikan tidak sampai akhir Tahun 2017;
9. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat II yang belum menyerahkan/ mengembalikan uang Penggugat sebanyak Rp. 100.000.000,- maka Penggugat mengalami kerugian sebanyak Rp. 144.000.000,- dengan perincian



Rp. 100.000.000,- + (Rp. 100.000.000,- x 1% setiap bulannya x 44 bulan = Rp. 44.000.000,-), meskipun telah diminta beberapa kali dan telah dikirim surat tapi tidak ada respon dari Tergugat II;

10. Bahwa dengan demikian nampak jelas menurut fakta hukum, alasan hukum atau apapun Tergugat I, II, dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat III tersebut, Tergugat IV belum berbuat apa-apa, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku, maka Tergugat IV wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019.
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat III tersebut, Tergugat V belum berbuat apa-apa, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku, maka Tergugat V wajib menegakkan hukum secara internal dengan cara memproses Tergugat III atau siapa saja anggota Polri yang terlibat untuk diproses sesuai dengan Perkap Nomor: 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan disidangkan dalam suatu sidang komisi kode etik Polri sesuai Perkap No :19 tahun 2012, karena melaksanakan tugas penegakan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau melanggar hukum yang berlaku **dengan putusan PTDH sebagai anggota Polri** dan tidak menutup kemungkinan diproses oleh Reskrim dan diajukan ke Pengadilan Umum seperti kepada para Jenderal Polri dalam kasus kabumya buron Djoko Candra, Susno Duaji, Suyitno Landung, Ismoko dan kasus yang lainnya. Sebab selama ini bila terjadi pelanggaran oleh para penyidik dan penyidik pembantu maka kepada mereka tidak ada yang mengawasi dan tidak ada sanksi apapun, dari siapa pun serta tidak ada tanggung jawab apa pun, dalam bentuk apa pun kepada orang yang telah diputus bebas / Terdakwa akibat dari perbuatan penyidik yang tidak profesional. Juga supaya membuat sistem secara online yang dapat memonitor setiap tindakan penyidik mulai dari awal sampai penyerahan Tersangka dan barang bukti serta sistem tersebut dapat diakses oleh semua orang seperti gugatan yang sudah masuk dalam sistemnya Mahkamah Agung maka semua orang bisa mengakses dan mengetahui serta mengikuti perkembangannya;
13. Bahwa apabila terjadi putusan bebas sebagai akibat dari kecerobohan penyidik, tetapi kepada penyidik yang menangani kasus tersebut tidak ada sanksi hukum apapun. Akibatnya penyidik yang bersangkutan akan mengulangi



kesalahannya dan akan dicontoh oleh penyidik yang lainnya serta mereka akan sesukanya mengkriminalisasi seseorang karena apabila orang tersebut bebas maka tidak ada tanggung jawab apapun dan tidak ada sanksi apapun kepada mereka yang bersalah, maka mereka akan bertindak seperti dewa dan sesuka hatinya. Singkat kata meskipun terbitnya laporan polisi tidak dilengkapi dengan alat bukti, hal itu tidak penting, yang penting adalah terbit laporan polisi;

14. Bahwa apakah LP tersebut terbit sudah dilengkapi minimal 2 alat bukti, apabila tidak maka perlu dipertanyakan, ada apa. Sebab apabila seseorang yang tidak suka dengan orang lain maka orang tersebut akan melapor kepada penyidik supaya menerbitkan LP sebagai dasar untuk memproses hukum orang yang tidak disukai tersebut, toh nanti kalau orang yang diproses secara hukum tersebut bebas atau tidak terbukti bersalah, toh kepada pelapor dan penyidik tidak ada sanksi hukum atau apapun dan dari manapun serta tidak ada tanggung jawab apa pun dan dalam bentuk apapun kepada orang tersebut. Hal ini jelas melanggar UU, HAM dan Kemanusiaan ;
15. Bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor :1 tahun 1956 Pasal 1 :Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara 2 pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Sehubungan dengan hal tersebut maka tidak tepat Tergugat III untuk menangani perkara tersebut ;
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat III tersebut, Tergugat VI belum berbuat apa-apa, maka sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku sebagaimana dalam UU No.39 tahun 1999, karena sudah banyak terjadi orang yang diputus bebas karena tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan seperti yang ada dalam Kompilasi abstrak hukum putusan MA dalam hukum Pidana oleh Ali Boediarto, S.H. cetakan kedua tahun 2000 dimana berisi 12 putusan, yang diputus bebas ada 27 putusan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa sudah ada upaya dari Tergugat VI dalam hal ini, mengingat hal tersebut juga adanya pelanggaran HAM dan menyangkut kemanusiaan karena orang yang diproses hukum tersebut apabila bekerja pasti sudah dipecat, kehilangan mata pencaharian, pendapatan, nama baik, harga diri, status sosial, dan kerugian yang lainnya. Tapi kepada pelapor yang menyebabkan terbitnya LP sebagai dasar untuk penyidikan, dan kepada penyidik yang memproses tidak ada sanksi apapun dari siapa pun juga tidak



ada tanggung jawab apapun dalam bentuk apapun kepada orang yang telah diputus bebas tersebut oleh pengadilan. Disinilah letak ketidakadilan antara orang diproses secara hukum dan pelapor sehingga terbitnya LP dan penyidik yang memproses. Sehingga dengan enakanya orang lapor tanpa 2 alat bukti, yang penting LP terbit dan ada nomornya, diproses, ditangkap, ditahan, dan lanjut sidang. Begitu orang yang diproses tersebut bebas, yang lapor dan yang memproses tidak ada sanksi dan tanggung jawab apapun kepada orang yang diputus bebas tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah sampai kapan cara-cara tersebut akan berhenti, siapa yang akan menghentikan dan dengan cara apa. Untuk itu Tergugat VI supaya melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai UU No.39 tahun 1999. Juga supaya membuat sistem secara online yang dapat memonitor setiap tindakan penyidik mulai dari awal sampai penyerahan Tersangka dan barang bukti serta sistem tersebut dapat diakses oleh semua orang seperti gugatan yang sudah masuk dalam sistemnya Mahkamah Agung maka semua orang bisa mengakses dan mengetahui serta mengikuti perkembangannya ;

17. Bahwa sudah banyak terjadi, sebagai akibat dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik, yang mendasari laporan polisi yang tidak sah menurut hukum, yang berakibat banyak terjadi putusan bebas. Hal itu sebagaimana yang ada dalam buku kompilasi abstrak hukum putusan Mahkamah Agung tentang hukum pidana oleh Ali Boediarto, S.H cetakan kedua Agustus tahun 2000 dari 126 putusan yang bebas 27;
18. Bahwa apabila terjadi putusan bebas sebagai akibat dari kecerobohan penyidik, tetapi dari penyidik tidak ada tanggung jawab apapun kepada orang yang bebas tersebut, baik tanggung jawab secara yuridis, material, imaterial, psikologis, sosial atau yang lainnya. Contohnya, apabila orang yang dijadikan tersangka tersebut bekerja maka dia sudah diberhentikan dari pekerjaannya karena mengikuti proses hukum tersebut dan apabila dalam proses pidana tersebut tersangkanya bebas maka tidak ada tanggung jawab apapun dari penyidik kepada orang yang dijadikan tersangka tersebut. Yang menjadi pertanyaan, sampai kapan hal ini akan terjadi, mau berapa banyak orang yang menjadi korban kecerobohan. Dan di dunia ini semua bisa dirubah, bahkan UUD NRI tahun 1945 saja sudah dirubah 4 kali. Yang tidak bisa dirubah hanya kitab suci. Masalahnya adalah kita mau berubah atau tidak;
19. Bahwa apabila terjadi putusan bebas sebagai akibat dari kecerobohan penyidik, tetapi kepada penyidik yang menangani kasus tersebut tidak ada sanksi hukum apapun. Akibatnya penyidik yang bersangkutan akan mengulangi



kesalahannya dan akan dicontoh oleh penyidik yang lainnya serta mereka akan sesukanya mengkriminalisasi seseorang karena apabila orang tersebut bebas maka tidak ada tanggung jawab apapun dan tidak ada sanksi apapun kepada mereka yang bersalah, maka mereka akan bertindak seperti dewa dan sesuka hatinya. Singkat kata meskipun terbitnya laporan polisi tidak dilengkapi dengan alat bukti, hal itu tidak penting, yang penting adalah terbit laporan polisi dan ada nomonya;

20. Bahwa apabila Tergugat dari lembaga / kantor yang tidak hadir di persidangan maka sudah tepat apabila lembaga/ kantor tersebut untuk dibubarkan karena tidak menghargai lembaga peradilan serta daripada rakyat mengeluarkan uang untuk membiayai lembaga yang tidak ada kontribusinya kepada rakyat dan tidak peduli dengan nasib rakyat yang mengalami kerugian ;

21. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI (Para Tergugat) tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat secara materiel Rp. 144.000.000,- dan imateriel yaitu Penggugat menjadi terkejut, shock berat, menjadi berfikir, menjadi tidak tenang, tidak tentram, tergoncang, jiwanya, mempunyai perasaan deg (bahasa Jawa tratap), menjadi rasanan para tetangga di kampung dan menanggung rasa malu, menjadi beban batin, menjatuhkan harga diri, menjatuhkan nama baik, mencemarkan nama baik Penggugat beserta keluarga dan keturunannya, kegiatan menjadi terganggu, kepercayaan dari rekan kerja menjadi hilang maka apabila hal itu harus dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000 (Satu Milliyar Rupiah) yang harus ditanggung oleh Para Tergugat. Jadi ganti rugi seluruhnya Rp. 1.144.000.000 (Satu Milliyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah)

Kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan;

22. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak ilusoir dan untuk menjamin terbayamnya tuntutan ganti rugi oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta tidak bergerak milik Para Tergugat yang ada saat ini maupun yang kemudian baru ada dan yang berada di manapun juga terutama: Tanah dan bangunan beserta isinya serta segala sesuatu yang melekat, berdiri di atasnya tanpa pengecualian yang sekarang telah dan kemudian hari akan berada yang karena sifatnya dan tujuannya serta ketentuannya menurut undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak terutama, tanah dan bangunan yang terletak di :

1) Kedondong RT. 01 RW. 01 Ds. Kedondong, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun



- 2) Jl. Soekamo Hatta 66 Madiun
 - 3) Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta
 - 4) Jl. Mengkudu RT. 9 RW. 3 Ds. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan
 - 5) Jl. Latharhary No.4b, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
23. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela atau dengan kesadarannya atau tidak dengan sungguh-sungguh atau lalai mentaati, maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) kepada Penggugat setiap harinya yang harus ditanggung oleh Para Tergugat dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun ;
24. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau membayar ganti rugi dengan sukarela, maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya yang harus ditanggung oleh Para Tergugat kepada Penggugat apabila mereka lalai mentaati putusan atau tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan kesadarannya, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun;
25. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mampu membayar ganti rugi, maka Para Tergugat dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dan apabila Para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya, maka Para Tergugat harus mengganti dengan paksa badan. Hal itu sesuai dengan peraturan MARI Nomor : 1 Tahun 2000 Tanggal 30 Juni 2000 dengan waktu keseluruhan maksimum selama 3 tahun (Pasal 5);
26. Bahwa sebagai konsekuensi logis dan untuk transparansi akibat dari perbuatan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum yaitu tidak melaksanakan tugas dan kewenangan seperti yang diperintahkan oleh UU, karena itu bukan hal yang aneh dan berlebihan ataupun mengada-ada bila kepada Para Tergugat di hukum karena perbuatannya untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat dengan cara mengumumkan di mass media cetak dan elektronik dengan ukuran setengah halaman penuh dibagian halaman depan sebanyak 3x (tiga kali) penerbitan (tiga hari) secara berturut-turut pada media cetak terbitan lokal (Jawa Pos, Kompas, Sindo) dengan redaksional sebagai berikut :



**Kami, 1. David Ery Lastono, 2. Pujantok, 3. Kasat Reskrim Polres Madiun
4. Karowassidik Bareskrim Polri 5. Kabid Propam Mabes Polri, 6.
Kornasham mohon maaf kepada Samuel Budiono beserta keluarga atas
kesalahan kami melakukan perbuatan melawan Hukum ;**

27. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut diatas didasarkan bukti otentik dan alasan hukum yang sempurna, mohon agar Y'th. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

28. Bahwa oleh karena Para Tergugat nyata-nyata dan jelas-jelas bersalah melakukan perbuatan melawan Hukum, maka Penggugat mohon kepada Y'th. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai hukum, agar Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dari adanya gugatan ini;

Berdasarkan fakta-fakta hukum, dalil-dalil, uraian-uraian, bukti-bukti, keterangan – keterangan dan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Y'th. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil semua pihak guna memenuhi asas persidangan yang murah dan cepat serta berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas harta kekayaan tidak bergerak milik Tergugat I, II, III, IV, V, (Para Tergugat) di :
 - 1) Kedondong RT. 01 RW. 01 Ds. Kedondong, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun
 - 2) Jl. Soekarno Hatta 66 Madiun
 - 3) Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta
 - 4) Jl. Mengkudu RT. 9 RW. 3 Ds. Bendo Kec. Bendo Kab. Magetan
 - 5) Jl. Latuharhary No.4b, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan hukum Perdata yang belum selesai;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa penyerahan sertifikat Nomor 952 An Sumartono Ds. Kedondong Kec. Kebonsari Kab. Madiun di Jl. Mliwis No. 3 wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun ;
5. Menetapkan sebagai hukum bahwa penyerahan uang antara Tergugat I dan Tergugat II di Jl. Mliwis No. 3 wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun ;
6. Menetapkan sebagai hukum bahwa apabila terjadi permasalahan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II penyelesaiannya adalah secara hukum



Perdata dengan cara mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Madiun ;

7. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat I yang melaporkan masalah Perdata kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum dan laporannya batal demi hukum;
8. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat III yang menerima laporan masalah Perdata dari Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan laporannya batal demi hukum;
9. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat III yang menangani masalah hukum perdata antara Tergugat I dan II adalah tidak sah menurut hukum karena masalahnya adalah masalah perdata serta terjadinya di wilayah hukum Polres Madiun kota yang masuk Pengadilan Negeri Madiun;
10. Menetapkan sebagai hukum bahwa laporan polisi Nomor: LP/B/ 36 /IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim, tanggal 20 September 2021 batal demi hukum, tidak sah menurut hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mengikat secara hukum dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum untuk penyidikan atau yang lainnya ;
11. Menetapkan sebagai hukum bahwa surat panggilan Nomor B/325/IX/Res.1.II/2021/Sat Reskrim tanggal 13 September 2021 batal demi hukum, tidak sah menurut hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mengikat secara hukum dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum untuk penyidikan atau yang lainnya karena mendasari laporan polisi Nomor: LP/B/ 36 /IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim, tanggal 20 September 2021 yang batal demi hukum, tidak sah menurut hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mengikat secara hukum;
12. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap laporan polisi Nomor: LP/B/ 36 /IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim, tanggal 20 September 2021;
13. Menetapkan sebagai hukum bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum perdata;
14. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 144.000.000,- (*Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*) Kepada Penggugat sejak putusan diucapkan, secara langsung, kontan, tunai dan seketika;
15. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat dari Instansi lembaga / kantor yang tidak hadir dipersidangan maka lembaga / kantor tersebut dibubarkan demi hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata ;
17. Menyatakan bahwa, Tergugat III, IV, V dan VI (Para Tergugat) telah terbukti bersalah secara sah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan UU;
18. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk memproses Tergugat III sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019;
19. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk memproses secara kode etik kepada Tergugat III dan Anggota Polri yang terlibat sesuai dengan Perkap Nomor : 14 tahun 2011 dan menyidangkan dalam siding KEPP **dengan putusan PTDH sebagai anggota Polri** atas perbuatan Tergugat III kepada Penggugat ;
20. Memerintahkan kepada Tergugat VI untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU No.39 tahun 1999 dan Peraturan yang lainnya atas perbuatan Tergugat III kepada Penggugat ;
21. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (Para Tergugat) untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil sebanyak Rp. 1.144.000.000,- (*Satu Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*), Kepada Penggugat sejak putusan diucapkan, secara langsung, kontan, tunai dan seketika ;
22. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 10.000.000 (*Sepuluh juta rupiah*) setiap harinya kepada Penggugat yang harus ditanggung oleh Para Tergugat, apabila mereka lalai mentaati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun ;
23. Menetapkan sebagai hukum bahwa apabila Para Tergugat tidak dapat membayar ganti rugi maka dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dan apabila tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat maka Para Tergugat mengganti dengan paksa badan selama 6 bulan dan maksimum selama 3 tahun;
24. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka melalui mass media cetak terbitan lokal (Jawa Pos, Kompas, Sindo) selama 3x (tiga kali) penerbitan berturut-turut dan elektronik setengah halaman penuh dibagian depan dengan kalimat
Kami, 1. David Ery Lastono, 2. Pujantok, 3. Kasat Reskrim Polres Madiun 4. Karowassidik Bareskrim Polri 5. Kabid Propam Mabes Polri, 6. Komnasham mohon maaf kepada Samuel Budiono beserta keluarga atas kesalahan kami melakukan perbuatan melawan Hukum ;

Halaman 14 dari 56 Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PN Mad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

26. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang selaras dengan rasa keadilan dalam peradilan yang baik di Indonesia(Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II Konvensi menghadap sendiri dipersidangan. Untuk Tergugat VI Konvensi tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah mengirimkan wakilnya/kuasanya sedangkan Tergugat VI Konvensi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan delegasi tertanggal 11 Oktober 2021 dan tertanggal 9 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Endratno Rajamai, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal maka selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya membacakan surat gugatannya di persidangan, yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya merubah alamat dari Tergugat II Konvensi yang semula berbunyi Jl. Mengkudu RT. 9 RW. 3 Desa Bendo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dirubah menjadi Jl. Kudu Desa Soco Rt 009 Rw 003 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Januari 2022 yang intinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF



Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang telah teregister dalam No 59/Pdt.G/2021/PN. Madiun secara Kompetensi Relatif bahwa gugatan Penggugat adalah tidak tepat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Madiun dengan dasar sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan azas **Actor sequitor forum rei** (penggugat dapat mengajukan gugatan diwilayah tempat domisili hukum tergugat) sebagaimana dalam pasal 118 ayat 1 HIR, maka dengan hal tersebut jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Madiun adalah tidak tepat, karena Pengadilan Negeri Madiun tidak berwenang untuk mengadili sebagaimana **Actor sequitor forum rei** maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun lah yang berwenang mengadili perkara a quo, maka dengan hal tersebut patut kiranya gugatan Penggugat ditolak

Bahwa berdasarkan Azas Forum Rei Sltae atau sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 3 HIR yang mana didasarkan permasalahan tentang Sertifikat Hak Milik No 952 atas nama Sumartono yang terletak di Kabupaten Madiun, maka dengan hal tersebut jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Madiun adalah tidak tepat, karena Pengadilan Negeri Madiun tidak berwenang untuk mengadili sebagaimana **Actor sequitor forum rei** maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun lah yang berwenang mengadili perkara a quo, maka dengan hal tersebut patut kiranya gugatan Penggugat ditolak

2. EXCEPTIO OBSCUR LIBEL

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No : 616 K/Sip/1973 dimana menyatakan jelas bahwa Gugatan haruslah berdasarkan dasar hukum gugatan atau **FUNDAMENTAL PETENDI** atau *Posita merupakan dasar hukum atau kejadian atau peristiwa hukum serta perbuatan apa yang dapat ditarik seseorang dapat bertanggung jawab atas peristiwa hukum tersebut*, bahwa dalam Gugatan Penggugat yang telah teregister dalam No 59/ Pdt.G / 2021 / PN.Madiun dimana dasar dalam gugatannya berdasarkan Surat Panggilan Nomor ; B/279/VIII/Res.1.11/2021/Satreskrim Madiun tertanggal 13 September 2021 dan Surat Nomor ; B/325/IX/Res.1.II/2021/Satreskrim Madiun yang berkenaan dengan Permintaan Keterangan yang dihubung-hubungkan tanpa dasar fundamentum petendi yang jelas sama sekali tidak berkaitan dengan hukum keperdataan dengan Tergugat I ataupun Tergugat III, IV, V dan VI sehingga posita tidak memuat tentang kejelasan akan fundamentum petendi dalam hukum keperdataan selain hal tersebut jelas Penggugat :

- 1). Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena dalam gugatan Penggugat *aquo* tidak dapat dipahami (absurd) dimana Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat



Tergugat I, karena antara Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan serta jika dikaitkan dengan Laporan Tegugat I kepada Tergugat III, merupakan hak dan kewajiban Tergugat I sebagaimana pasal 108 KUHAP oleh karenanya gugatan Penggugat *aquo* secara yuridis formal adalah *obscuur libel* (kabur),

- 2). Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena dalam gugatan Penggugat *aquo* gugatannya tidak dapat dipahami (absurd) dikarenakan berkenaan dengan petitum dalam gugatan a quo yang salah satunya menghentikan penyelidikan dan penyidikan bukanlah ranah keperdataan sebagaimana UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan dan memutuskan untuk dapat menghentikan penyelidikan dan penyidikan tersebut akan tetapi bukan diajukan dalam bentuk gugatan keperdataan, maka oleh karena hal tersebut gugatan a quo merupakan gugatan yang secara formal cacat dan sangat kabur, patut kiranya gugatan a quo ditolak.

3. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa telah dinyatakan dalam Gugatan Penggugat No 59/Pdt.G/2021/PN.MADIUN diantaranya dalam menyebutkan adanya objek objek Sertifikat Hak Milik No 952 atas nama Sumartono yang terletak di Kabupaten Madiun, karena objek tersebut jelas berdasarkan dokumen-dokumen hak atas tanah dan bangunan dalam sertifikat Hak Milik tersebut atas nama SUMARTONO, maka layak nya Saudara SUMARTONO harus ditarik dalam pihak karena hal tersebut merupakan hak keperdataan pemilik sertifikat untuk membela hak keperdataannya, maka dengan ini patut kiranya gugatan a quo kurang pihak dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. EXCEPTIO LITIS PENDENTIS / EXCEPTIO SUB JUDICE

Bahwa dalam Gugatan Penggugat No 59/Pdt.G/2021/PN.MADIUN juga teregister dengan Perkara yang sama yang juga teregister dengan Nomer Perkara 56/Pdt.G/2021/PN. Madiun, maka sengketa yang digugat oleh penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, MAKA JELAS ADANYA **EXCEPTIO LITIS PENDENTIS / EXCEPTIO SUB JUDICE** DALAM GUGATAN PERKARA A QUO, MAKA PATUT KIRANYA GUGATAN DITOLAK

B. DALAM POKOK PERKARA / KOMPENSI



1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil GUGATAN PENGGUGAT kecuali yang akan diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, dan apa yang ada pada eksepsi dalam jawaban atas permohonan ini tertulis dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa posita 1 sampai 4 dalam gugatan a quo, tidak sepenuhnya benar, karena Tergugat II yang menyatakan dirinya sebagai pengurus koperasi, kemudian Tergugat I diminta oleh Orang Tuanya SUMARTONO pemilik sertifikat hak milik No 952 menghubungi Tergugat II untuk mencari pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-, dan atas pinjaman tersebut di setujui oleh Tergugat II dengan ketentuan bunga sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan selama 3 (tiga) bulan, dengan adanya hal tersebut Tergugat I telah melaksanakan Kewajibannya kepada Tergugat II total sebesar Rp. 16.000.000,- kemudian dengan terlaksananya kewajibannya maka Tergugat I meminta Sertifikat Hak Milik No 952 tersebut kepada Tergugat II akan tetapi Tergugat II tidak pernah dapat diketemukan dan selalu menghilang, kemudian dengan adanya hal tersebut maka Tergugat I melaporkan kejadian tersebut kepada Tegugat III, maka dengan hal tersebut jelas antara Penggugat dan Tergugat I tidak mempunyai hubungan atas kejadian tersebut dan Penggugat tidak bisa mencampur adukkan hubungan hukum tersebut, akan tetapi berdasarkan pengakuannya Penggugat dalam gugatan a quo, ternyata sertifikat hak milik No 952 ada pada penguasaan tanpa hak dan dikuasai secara melawan hukum maka ada konsekwensi sendiri dan Tergugat I akan melakukan upaya hukum tersendiri berkenaan dengan hal tersebut.
3. Bahwa posita no 5 sampai dengan posita no 7 dalam gugatan a quo adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan karena Laporan Tegugat I kepada Tergugat II, merupakan hak dan kewajiban Tergugat I sebagaimana pasal 108 KUHAP dan hal tersebut merupakan suatu yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, jika seseorang yang mengalami dan melihat suatu tindak pidana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib / kepolisian (Tergugat II, III dan IV) dan secara jelas penggugat tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan Tergugugat I, maka jelas gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum patut kiranya gugatan a quo ditolak



3. Bahwa posita no 6 sampai 8, hal ini yang sangat nyata menjelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat I tidak ada koneksitas nya, dan jikapun hal tersebut benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat V, maka yang timbul adalah hubungan wanprestas bukanlah Perbuatan Melawan hukum, maka patut kiranya gugatan penggugat berkenaan dengan hal tersebut dapat dikesampingkan.
4. Bahwa posita no 11 sampai dengan posita no 20, yang mana hal tersebut lebih menjelaskan adanya analogi hukum yang sebenarnya tidak diperkenankan dalam hukum, disinilah gugatan penggugat ini menjadi sangat absurd / kacau karena berusaha untuk menghubungkan dengan analogi penggugat saja, maka dengan adanya hal tersebut patut kiranya gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa posita no 21 merupakan posita yang absurd / kacau karena penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan logis terhadap kerugian yang diderita, sehingga gugatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka patut kiranya gugatan a quo dapat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima
5. Bahwa Posita No 22, Gugatan Penggugat dalam Perkara register No : 59/Pdt.G/2021/PN. Madiun, adalah tidak benar, JIKA OBJEK GUGATAN YANG DIJADIKAN SAH DAN SEBAGAI CONSERVATOIRE BESLAG TERHADAP TANAH MILIK TERGUGAT I YANG TERLETAK objek Sita ADALAH TIDAK JELAS, KARENA TIDAK MENYEBUTKAN SIAPA PEMILIKNYA, LETAKNYA DIMANA, BATAS-BATASNYA DIMANA SERTA BAGAIMANA DENGAN KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK TERGUGAT I TIDAK MENJADI SITA JAMINAN BAGAIMANA KONSEP PERTANGGUNG JAWABNYA (JELAS GUGATAN TERSEBUT KABUR KARENA ANTARA POSITA DAN PETITUM TIDAK KONKRET DAN JELAS SEBAGAIMANA PADA EKSEPSI OBSCUUR LIBEL DIATAS), DENGAN TIDAK MENYEBUTKAN HAL TERSEBUT MAKA JELAS DENGAN ADANYA HAL TERSEBUT GUGATAN PENGGUGAT MENJADI KABUR maka kami mohon agar majelis hakim menyatakan menolak GUGATAN PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima



6. Bahwa Posita No 23, 24 dan 25, Gugatan Penggugat dalam Perkara register No : 59/Pdt.G/2021/PN. Madiun, adalah tidak benar adanya dwangsom dikarenakan **dwangsom (uang paksa)** sebagaimana dimohonkan tersebut, menurut hukum **tidak berlaku terhadap tindakan (tuntutan) untuk pembayaran uang** (vide, antara lain: Yurisprudensi MA-RI No791K/Sip/72)
7. Bahwa Posita No 26 ini yang sangat kacau dan absurd, nampaknya Penggugat tidak memahami tentang siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut karena jelas Tergugat I tidak pernah mengetahui dan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan Penggugat, jadi berkaitan dengan hal tersebut patut untuk dikesampingkan.
8. Bahwa dalam pokok perkara point 27 tentang adanya Uitvoerbaar bij Voorraad maka patut dapat mempertimbangan Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad dan Provisionil dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, maka oleh karena penggugat mengajukan adanya provisioner, sita tidak jelas dan kabur maka jelas hal tersebut patut untuk ditolak.

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa segala dalil-dalil yang diuraikan DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA MENJADI bagian DALAM Konpensis dianggap terurai ulang kembali dalam bagian Rekonvensi TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENJADI PENGGUGAT REKONVENSIS I SERTA PENGGUGAT MENJADI TERGUGAT REKONPENSIS ;
2. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Rekonvensi ini, mohon Penggugat Konpensis selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konpensis disebut sebagai Penggugat Rekonvensi
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat dimana secara melawan hukum tanpa hak menguasai Hak atas Sertifikat Hak Milik atas nama SUMARTONO (orang tua Penggugat Rekonvensi / Tergugat I) merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa atas dasar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi tersebut maka secara bersama-sama Para Tergugat Rekonvensi sudah selayaknya menurut hukum dihukum untuk membuat pernyataan permintaan maaf kepada diri Penggugat Rekonvensi secara terbuka,



dengan memuatnya dalam Surat Kabar Harian lokal dan nasional, sebanyak tiga kali berturut-turut dalam satu minggu, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang ganti rugi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh Juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi II.

5. Bahwa guna menjamin pemenuhan dan dapat dilaksanakannya putusan Dalam Rekonvensi ini, maka ipso jure mohon kiranya untuk dapat menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat menyerahkan sertifikat hak milik atas nama SUMARTONO kepada pihak yang berhak.

Demikianlah Jawaban kami Tergugat Konvensi I dan Gugatan Balik kami selaku Penggugat Rekonvensi / Tergugat I konvensi, selanjutnya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun berkenan memeriksa perkara ini secara cermat dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuat pernyataan permintaan maaf kepada diri Penggugat Rekonvensi II secara terbuka, dengan memuatnya dalam Surat Kabar Harian lokal dan nasional, sebanyak tiga kali berturut-turut dalam satu minggu;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah uang ganti rugi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh Juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No 952 atas nama SUMARTONO kepada yang berhak

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara yang timbul.

Apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka dimohonkan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan demi keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal Januari 2022 yaitu sebagai berikut

- Poin 1 : - Menerangkan bahwa Tergugat (1) meminjam uang kepada Tergugat II sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan jaminan SHM No. 952 an. Sumartono Kedondong Kec. Kebonsari Kab. Madiun **bukan sebesar Rp. 15.000.000,-** ulangi **bukan sebesar Rp. 15.000.000,-** dan **penyerahan uang serta jaminan SHM No. 952 an. Sumartono di Desa Sumberejo Kec. Geger Kab. Madiun**/di kontrakan/kost Sdr. Apri (Keponakan saudara David) dan disaksikan saudara Apri dan suaminya.
- Poin 2 : - Tergugat II adalah sebagai perantara dari Sdr. Samuel Budiono (Penggugat/sebagai penyandang dana) dan pinjaman tersebut oleh saudara Samuel Budiono dalam pengembaliannya ditambah dengan bunga yang setiap bulannya sebesar 10 % dari pokok. Tergugat II setiap bulan dalam waktu 3 (Tiga) bulan disuruh mengambil Jasa (Bunga) kepada Tergugat I dan langsung di setorkan ke saudara Samuel Budiono, sampai tergugat I sudah melunasi kewajiban pokok dan bunganya.
- Poin 3 :- Penyerahan uang dan SHM No. 952 an. Sumartono tepatnya di Desa Sumberejo Kec. Geger Kab. Madiun (kontrakan/kost Apri) yang disaksikan David, Apri dan suaminya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Januari 2022 yaitu sebagai berikut

I. OPENING STATEMENT

Bahwa sebelum Tergugat-III, IV dan V menanggapi dalil-dalil gugatan perdata Nomor : 59/Pdt.G/2021/PN Mad a.n. Penggugat Samuel Budiono, perlu untuk disampaikan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pengaduan merupakan dasar bagi penyidik untuk melakukan suatu tindakan kepolisian yang dilakukan penyidik Polri,



dimana sumber diketahuinya tindak pidana adalah sebagai berikut
Diketahui sendiri oleh petugas,Adanya laporan atau pengaduan,
Tertangkap tangan.

2. Bahwa Tergugat-II telah menerima pengaduan tertulis dari sdr. David Ery Lastono (Tergugat-I) tanggal 21 Maret 2021, tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 952 a.n. Sumartono, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Pujiyanto (Tergugat-II);
3. Bahwa atas pengaduan sdr David Ery Lastono /Tergugat -I, sesuai pasal 102 ayat (1) KUHAP penyelidik wajib segera melakukan tindakan serangkaian penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana apakah peristiwa yang dilaporkan atau diadukan merupakan peristiwa pidana, yang menjadi kewenangan penyidik Polri untuk menangani perkara / peristiwa tindak pidana.
4. Bahwa tindakan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Tergugat-II, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dibuatkan laporan hasil penyelidikan dan ditemukan fakta fakta dari keterangan saksi tergugat I, saksi Apri, saksi Andi teman Tergugat-I, bahwa peristiwa penyerahan sertifikat SHM 952 berada ditempat kost saksi Apri yang berada ditempat kost saksi yang beralamat di desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dan merupakan peristiwa pidana.
5. Bahwa waktu dan tempat kejadian perkara (TKP) perkara yang diadukan oleh David Ery Lastono (Tergugat-I) tersebut adalah sekira bulan Juni 2017 di Desa Sumberejo Kec. Geger Kab Madiun. Sesuai dengan tempat kejadian perkara, perkara a quo adalah berada di wilayah hukum Kab Madiun dan menjadi kewenangan Polres Madiun dan/atau Pengadilan Negeri Mejayan (Kab.Madiun) jika terjadi permasalahan hukum;
6. Dengan uraian singkat perkara yang diajukan adalah sebagai berikut :
..... “Sekitar bulan Maret 2017 atas seijin orang tuanya pelapor ingin menjaminkan SHM No. 952 an. Sumartono kepada terlapor sebesar 10 juta dalam kesepakatannya akan dikembalikan dalam tempo sekitar 3 bulan dengan pengembalian 16 juta kemudian sekitar bulan Juni 2017 pelapor melunasi/membayar yang menjadi perjanjian saat itu dengan cara membayar kepada terlapor tunai maupun transfer (rekening terlapor) namun saat pelapor akan meminta sertifikat tersebut



terlapor selalu menjanjikan dengan berbagai alasan sehingga saat ini terlapor sulit dihubungi selanjutnya sekitar bulan November 2017 datang kerumah yang mengaku Sdri. Iis menyampaikan kepada pelapor bahwa SHM No. 952 a.n. Sumartono dibawa, karena terlapor mengatakan bahwa SHM tersebut milik saudaranya dan sudah minta izin, selanjutnya SHM No. 952 a.n. Sumartono oleh terlapor digunakan sebagai jaminan hutang sekitar 50 - 100 juta untuk kerja sama jual beli truck, karena pelapor merasa tidak pernah memberikan izin/tidak mengetahuinya pelapor merasa dirugikan dan atas peristiwa tersebut dilaporkan ke Kantor Kepolisian Resor Madiun guna proses penyelidikan / penyidikan lebih lanjut. Sebagaimana diatur dalam pasal: 378 KUHP dan atau 372 KUHP”.....

7. Bahwa mendasari adanya pengaduan dari David Ery Lastono (Tergugat-I) tersebut ditindaklanjuti oleh Kasatreskrim Polres Madiun (Tergugat-III) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana dan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki penyidikan Polri, dan dalam proses penyelidikan telah dilakukan tindakan permintaan keterangan / klarifikasi melalui surat yang dibuat oleh penyidik / bukan surat panggilan yang harus dibuat dalam tahap penyidikan, bahwa posisi perkara pada saat ini sudah masuk tahapan penyidikan perkara sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/IX/2021/ SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20 September 2021 a.n. David Ery Lastono sebagai Pelapor dan Pujianto sebagai Terlapor tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 952 a.n. Sumartono sebagaimana Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP.
8. Bahwa selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Tergugat II, serta sampai saat ini belum ada complain / pengaduan para pihak baik pengadu maupun yang dilaporkan oleh Tergugat-I, atau dari pihak lain, kepada Tergugat-III dan Tergugat-IV atas dugaan pelanggaran profesi internal Polri yang diduga dilakukan Tergugat-II, sesuai yang diatur dalam Perkap 6 tahun 2019.

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III, Tergugat-IV dan Tergugat V, menolak dengan



tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

2. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah disampaikan pada Romawi I angka 2 s.d. 5 jawaban Tergugat-III, IV dan V di atas, bahwa antara Tergugat-III, IV dan V tidak memiliki hubungan hukum apaupun dengan pihak Penggugat. Penggugat hanya ada permasalahan dengan pihak Pujanto (Tergugat-II) saja karena pekerjaan, usaha, pinjam meminjam dan/atau gadai. Adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat-II saja ini juga terungkap secara gamblang pada saat agenda mediasi dan diakui sendiri oleh Penggugat maupun Tergugat-II. Sedangkan hubungan dengan Tergugat-III, IV dan V diakui oleh Penggugat tidak ada hubungan hukum apapun, demikian juga antara Penggugat dengan Tergugat-III, IV dan V tidak pernah melakukan perikatan hukum dan/atau membuat perjanjian hukum, gugatan ini bertentangan dengan dasar hukum gugatan Penggugat yang menggunakan Pasal 1320 KUPerdata dan Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Disamping itu gugatan Nomor : 59/Pdt.G/2021/PN Mad yang diajukan Penggugat bertentangan dengan waktu dan tempat kejadian perkara (*tempus / locus delicty*) penanganan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan yaitu terjadi yaitu di **sekira bulan Juni 2017 di Desa Sumberejo Kec. Geger Kab Madiun** diulang kembali **sekira bulan Juni 2017 di Desa Sumberejo Kec. Geger Kab Madiun**, namun gugatan yang di ajukan Penggugat dilakukan di Pengadilan Negeri Madiun yang mana masuk wilayah Madiun Kota. Seharusnya gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, bukan di Pengadilan Negeri Madiun Kota.

Bahwa dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan terdapat aspek kompetensi yang harus diperhatikan oleh Penggugat khususnya tentang Kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan mengadili suatu pengadilan. Artinya, suatu pengadilan baru dapat memutus suatu perkara apabila sesuai dengan kompetesinya atau kewenangannya. sebab, apabila pihak Samuel Budiono (Penggugat) tetap mengajukan sengketa/perkara-nya ke Pengadilan, sedangkan Pengadilan tersebut tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk mengadilinya, maka sengketa/perkara tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya "tidak dapat diterima".



Dalam perkara perdata, kompetensi Pengadilan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Dalam perkara ini Penggugat tidak paham akan kompetensi tersebut. Kompetensi relatif diartikan kewenangan Pengadilan untuk menangani/mengadili suatu sengketa/perkara didasarkan pada tempat/lokasi/domisili para pihak yang bersengketa atau didasarkan pada dimana objek yang disengketakan berada. Atau dengan kata lain, kompetensi relatif adalah kewenangan Pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi) yang dimilikinya. Oleh karena itu, para pihak dalam mengajukan gugatan untuk memperhatikan dimana tempat/lokasi/domisili para pihak serta objek yang disengketakan, dengan tujuan kompetensi relatif dari gugatan yang diajukan dapat diterima, diperiksa serta diadili oleh hakim;

4. Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah kabur (*obscur libel*), mengingat gugatan Penggugat antara *fundamentum potendi* dengan *potitum* tidak sinkron, dari perihal gugatan ini dapat diartikan gugatan Penggugat mengandung kalimat pertentangan, hal tersebut nampak pada dasar hukum gugatan adalah tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, in casu Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat-II saja sedangkan dengan pihak Tergugat-III, IV dan V tidak memiliki hubungan hukum apapun, namun dalam pemohonannya pihak Penggugat memohon untuk membayar kerugian materiil / immateriil, menindak dan memberhentikan anggota Polisi (dengan menggunakan dasar Perkap No. 14 tahun 2011) dan meminta uang dwangsom dlsb. Gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur dan mengada-ada dan tidak berdasar hukum apalagi pihak Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan siapa penyebab dari kerugian, hal ini bertentangan dengan hukum (perdata Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP);
5. Bahwa gugatan penggugat dengan terkait dengan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20 September 2021 a.n. David Ery Lastono sebagai Pelapor dan Pujanto sebagai Terlapor tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 952



a.n. Sumartono sebagaimana Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, jika Penggugat merasa keberatan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat-III, IV dan V, maka koreksinya melalui permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan Pasal 77 KUHP s.d. Pasal 83 KUHP dan bukan justru mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir, berdasarkan fakta hukum yang ada dan berdasarkan Eksepsi Tergugat-III, IV dan V, di atas mohon yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Madiun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat-III, IV dan V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Madiun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 59/Pdt.G/2021/PN Mad a.n. Penggugat;
3. Menyatakan serangkaian tindakan Tergugat-III, IV dan V pada penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/IX/ 2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20 September 2021 a.n. David Ery Lastono sebagai Pelapor dan Pujanto sebagai Terlapor tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 952 a.n. Sumartono sebagaimana Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, adalah sah dan mengikat

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat-II, III dan IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan tentang Eksepsi Tergugat-III, IV dan V di atas mohon tetap menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara dan saling melengkapi;
2. Bahwa pada gugatan perkara a quo Penggugat telah keberatan dengan proses penyidikan perkara yang telah dilakukan Tergugat-III dengan mendasari adanya pengaduan dari sdr. David Ery Lastono (Tergugat-I) tanggal 21 Maret 2021, tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 952 a.n. Sumartono, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Pujanto (Tergugat-II) yang



selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut perkara statusnya ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, sehingga menurut Penggugat hal tersebut cacat hukum dan Tergugat-III harus menghentikan proses penyidikan perkara;

3. Bahwa gugatan Penggugat a quo tidak tersusun secara sistimatis dan tidak terdapat persesuaian antara fundamentum potendi dengan potitum, apalagi Penggugat tidak menguraikan hubungan antara pihak Penggugat dengan Tergugat-III, IV dan V, gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*) dan tidak relevan dalam menentukan subyek hukum yang harus digugat maka gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan ditolak, sehingga perlu disampaikan bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, pihak Tergugat-III, IV dan V hanya akan menanggapi dalil-dalil yang relevan saja dengan perkara penyelidikan dan penyidikan perkara yang sedang diproses hukum sebagaimana pengaduan David ery Lastono (Tergugat-I) dan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/IX/2021/SPKT/ Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20 September 2021. Sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak relevan akan dikesampingkan karena tidak ada korelasinya dengan materi perkara gugat perdata a quo;
4. Bahwa menanggapi dalil pengugat pada angka 6 yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-III telah menerima laporan dari Tergugat- I masalah perdata dilaporkan Pidana, dan perkaranya berada di wilayah kota Madiun, dilakukan proses penyidikan oleh Tergugat- III, menerbitkan Laporan polisi tanpa dilampiri dengan alat bukti dan menerbitkan laporan dengan kalimat Laporan Polisi maka Laporan Polisi tersebut adalah tidak sah menurut pengugat, dalil daripada penggugat adalah kurang tepat dan hanya bersifat persepsi dan imaginasi penggugat saja;
5. Bahwa laporan yang telah disampaikan Tergugat- I kepada Tergugat-III, adalah diatur menurut peraturan sesuai pasal 1 angka 24 UU NO 8 tahun 1981 tentang KUHAP, "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang Karena hak atau kewajiban berdasarkan undang undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, saat dan akan terjadinya tindak pidana, tergugat I yang telah melaporkan secara tertulis ke Tergugat- III berkaitan atas peristiwa penyerahan jaminan SHM 952 atas hutang Tergugat-I kepada Tergugat-II, yang



terjadi di tempat kost saksi Sdr. APRI yang beralamat di desa Sumberejo kecamatan Geger Kabupaten Madiun, yang disaksikan saksi fakta sdr Andi. Setelah dilunasi atas hutangnya tergugat I kepada Tergugat- II namun Tergugat- II tidak bisa menyerahkan SHM 952, dan ternyata telah dialihkan, dijaminakan kepada pihak Tergugat tanpa seijin dari Tergugat- I, peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana beralihnya jaminan Sertipikat SHM 952 tanpa seijin yang berhak, maka Tergugat- III memiliki kewenangan untuk menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dari Tergugat-I, maka tindakan Tergugat-III menerbitkan Laporan Polisi yang diajukan Tergugat-I secara tertulis dihadapan pejabat Polri dan ditanda tangani oleh Penggugat-I dan pihak Penggugat-III yang menerbitkan Laporan Polisi, maka mendasari fakta tersebut sepatutnya dalil yang diajukan penggugat sepatutnya ditolak, dan tindakan Tergugat-III sah menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 7 tentang Panggilan kepada Penggugat oleh Tergugat sesuai dengan Surat Panggilan Nomor : SPG/2399/IX/Res.1.11./2021/Satreskrim tanggal 27 September 2021 dengan mendasari perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/IX/2021/ SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20 September 2021 menurut Penggugat tidak sah menurut hukum. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak. In casu bahwa Tergugat-III sebelum melakukan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/36/IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20 September 2021 tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 952 a.n. Sumartono, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Bahwa serangkaian tindakan kepolisian pada penyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20 September 2021 oleh Tergugat-III sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan administrasi penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana;
7. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat angka 8, 9, 10 dan 13 tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat. Bahwa sebagaimana fakta yang diuraikan oleh Penggugat sendiri, Penggugat menyatakan



menderita kerugian sebagai akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-II saja, hal tersebut sebagai bukti bahwa hubungan hukum itu hanya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat-II saja. Penggugat sendiri mengakui terhadap perkara a quo tidak terdapat hubungan hukum apapun dengan pihak Tergugat-I, III, IV, V dan VI. Apabila tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak-pihak Tergugat-I, III, IV, V dan VI atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum (PMH) atau wanprestasi maka gugatan Penggugat a quo adalah error in subjekto atau salah dalam menentukan subjek hukum, sehingga gugatan Penggugat a quo tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

8. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan penggugat angka 11 dan 12 tentang tugas dan wewenang sesuai Perkap 6 tahun 2019 menurutnya sudah terjadi perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat-III dalam menangani perkara yang dilaporkan oleh Tergugat-I tentang adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Tergugat-II yang berdampak menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, dapat dijelaskan sampai saat ini terhadap para pihak Tergugat-I sebagai pelapor dan Tergugat-II sebagai Terlapor serta pihak lainnya belum ada pengaduan atau komplain yang diduga adanya perbuatan pelanggaran Profesi penyidik dalam menangani perkara tersebut, sehingga gugatan penggugat yang demikian hanya mendasari persepsi dan imajinasi Penggugat serta tidak berdasarkan hukum maka sepatutnya untuk ditolak;
9. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat angka 14 tentang alat bukti perkara. Bahwa pada serangkaian proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/36/IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20 September 2021 tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 952 a.n. Sumartono, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, oleh Tergugat-III. Tergugat-III sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi fakta dan melakukan penyitaan barang bukti serta melakukan tindakan galar perkara sehingga penyidikan perkara a quo oleh Tergugat-III sudah dengan alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP apalagi saat ini Berkas Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/36/IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20



September 2021 sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Surat Kapolres Madiun Nomor: B/4527/XI/RES.1.11/2021/Satreskrim tanggal 15 November 2021 perihal pengiriman berkas perkara a.n. tersangka Pujianto bin Yahji. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penyidikan perkara tidak didukung dengan alat bukti adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

10. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 15 tentang Perma No. 1 tahun 1956. Bahwa perkara yang sedang sidik oleh Tergugat-III dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20 September 2021 adalah tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 952 a.n. Sumartono, sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Bahwa perkara tersebut adalah bukan sengketa hak kepemilikan tanah dan bangunan, penyidikan perkara a quo adalah tindak pidana penipuan atau penggelapan sehingga tidak ada kewajiban untuk Tergugat-III mempertanggunghkan penyidikan perkara a quo, apalagi Penggugat adalah bukan sebagai Pelapor atau Tertapor. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penyidikan perkara harus dipertanggunghkan adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak (vide Perma No. 1 tahun 1956);
11. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat pada angka 12, 16, 17, 18 dan 19 yang menyatakan dengan kata-kata “belum berbuat” dan kata-kata “apabila-apabila”, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut hanya berandai-andai atau hanya asumsi Penggugat yang tidak ada korelasinya dengan gugatan a quo dan tidak perlu untuk mendapatkan jawaban dari Tergugat-III, IV dan V. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang berandai-andai atau apabila-apabila tersebut tidak memberikan kepastian hukum maka yang demikian tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;
12. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat angka 21, 22, 23 dan 24 tentang kerugian materiil/immateriil, sita jaminan, dwangsom dan bunga 2% adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak. Fakta hukumnya gugatan Penggugat a quo dengan dasar materi gugatannya sendiri tidak dapat menguraikan hubungan hukum dengan pihak-pihak yang harus digugat, Penggugat tidak dapat



membuktikan dimana letak dasar terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh pihak Tergugat-III, IV dan V, Penggugat juga menuntut tentang sita Jaminan kepada Pihak Tergugat-III, IV dan V dan Tergugat lainnya, namun Penggugat lupa kalau objek yang ditunjuk untuk disita tersebut adalah asset tanah bangunan milik negara yang dipergunakan untuk pelayanan Polri kepada masyarakat umum yang tunduk pada Pasal 50 UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa dalil-dalil tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

13. Bahwa proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/36/IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20 September 2021 sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan berkas perkara saat ini sudah dikirimkan ke jaksa Penuntut Umum (Tahap-1) sesuai dengan Surat Kapolres Madiun Nomor: B/4527/XI/RES.1.11/2021/ Satreskrim tanggal 15 November 2021 perihal pengiriman berkas perkara a.n. tersangka Pujianto bin Yahji dan oleh Samuel Budiono (Penggugat) tahapan penyelidikan tersebut juga di gugat sebagaimana Register perkara perdata Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 56/Pdt.G/2021/PN Mad dengan pihak-pihak yang sama dengan gugatan perdata a quo (*masih dalam proses persidangan*). Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkara harus dihentikan penyidikannya adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;
14. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada gugatan a quo berkaitan dengan ditariknya pihak Tergugat-III, IV dan V pada perkara a quo, adalah tidak berdasar hukum karena sebelumnya tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat, sedangkan terhadap tuntutan Penggugat untuk memberhentikan penyidik (PTDH) adalah dalil yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo, tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;
15. Bahwa berdasarkan pendapat **Prawiromihadjojo Soetojo** dalam bukunya ***onrechtmatige overhiedsdaad*** tahun 1979 halaman 45 menyebutkan bahwa ada 2 alasan pembenar bagi penguasa yang tidak dapat dibebani pertanggung jawaban keperdataan, yaitu apabila perbuatannya dilakukan karena perintah Undang-Undang secara **Atributif** berdasarkan Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar



1945 Juncto Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP” dan perbuatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dimasyarakat, tidak ada hak subyektif seseorang yang dilanggar, maka seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada perkara Nomor: 59/Pdt.G/2021/ PN Mad yang diajukan oleh Penggugat, tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak.

IV. PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat-III, IV dan V memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dapatnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat-III, IV dan V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Madiun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 59/Pdt.G/2021/PN.Mad a.n. Penggugat;
3. Menyatakan serangkaian tindakan Tergugat-III, IV dan V pada penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/IX/ 2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20 September 2021 a.n. David Ery Lastono sebagai Pelapor dan Pujianto sebagai Terlapor tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 952 a.n. Sumartono sebagaimana Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, adalah sah dan mengikat

DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan fakta hukum di tersebut atas, Tergugat-III, IV dan V, memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara Perdata Nomor: 59/Pdt.G/2021/PN Mad. ini, mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-III, IV dan V, tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20 September 2021 a.n. David Ery Lastono sebagai Pelapor dan Pujianto sebagai Terlapor tentang dugaan tindak pidana



penipuan atau penggelapan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 952 a.n. Sumartono sebagaimana Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, oleh Tergugat-III, IV dan V sah dan benar menurut hukum;

4. Menyatakan menolak Sita Jaminan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan oleh karena Tergugat-III, IV dan V tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka tidak berkewajiban untuk membayar kerugian Penggugat baik materiil, immateriil, uang dwangsom dan bunga 2% serta meminta maaf kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilinya (**ex a quo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Kuasa Tergugat III Konvensi, Kuasa Tergugat IV Konvensi dan Kuasa Tergugat V Konvensi telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 31 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Eksepsi Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi mengenai kewenangan mengadili maka terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 8 Februari 2022 yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Madiun berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Fotokopi Surat Panggilan Nomor ; SPG/239/IX/RES.1.11/2021/Satreskrim tanggal 27 September 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : SPG/247/X/RES.1.11/2021/Satreskrim tanggal 5 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat kepada Pujianto tentang pengembalian uang tertanggal 8 Februari 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi bukti pengiriman surat kepada Pujianto dari Samuel Budiono, diberi tanda bukti P-4;
5. Printout dari rekening BCA No Rekening 1771272831 atas nama Samuel Budiono periode Agustus 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Printout dari rekening bank BCA No Rekening 1771272831 atas nama Samuel Budiono periode Maret 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Printout dari rekening bank BCA No Rekening 1771272831 atas nama Samuel Budiono periode Maret 2017, diberi tanda bukti P-7;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya kecuali bukti P-5 sampai dengan P-7 berupa Printout dari rekening bank BCA, ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernama David Ery Lastono Nomor : 3519011204980002 tanggal 22-09-2020, diberi tanda bukti T1-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernama Sumartono Nomor : 3519011212750001 tanggal 22-09-2020, diberi tanda bukti T1-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumartono Nomor : 3519010101980419, diberi tanda bukti T1-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Kedondong Nomor : 470/161/402.407.04/2018 tanggal 22 Maret 2018, diberi tanda bukti T1-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00952 atas nama Pemegang Hak Sumartono, diberi tanda bukti T1-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Candra Agus Setiawan, diberi tanda bukti T1-6;

Halaman 35 dari 56 Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PN Mad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi rekening koran dari Bank BRI atas nama David Ery Lastono periode transaksi 01/06/17-30/06/17, diberi tanda bukti T1-7;
8. Fotokopi screenshot percakapan WA, diberi tanda bukti T1-8;
9. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor : LP/B/36/IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20 September 2021, diberi tanda bukti T1-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1-4, T1-5, T1-6, T1-7, T1-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. Sumartono, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah orang tua kandung (ayah) dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saksi tidak kenal hanya tahu saja sedangkan Tergugat II Konvensi saksi hanya tahu juga ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perkara ini ;
 - Bahwa yang saksi ketahui hanya Sertifikat Hak Milik atas nama saksi sendiri sebagai jaminan hutang ;
 - Bahwa awal mulanya pada tahun 2018 saksi membutuhkan uang lalu saksi menyuruh anak saksi (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi ;
 - Bahwa anak saksi (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) meminjam uang kepada Pujianto (Tergugat II Konvensi) ;
 - Bahwa jumlah pinjaman uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa selisih 2 (dua) bulan langsung saksi lunasi dengan pelunasan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa sertifikat milik saksi tersebut belum kembali ke saksi menurut anak saksi sertifikat tersebut ada pada Pak Samuel Budiono (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa sertifikat milik saksi berada pada Pak Samuel Budiono (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) ;Terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulan ;
2. Andiyoko Prasetyo, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi hanya mengetahui saja sedangkan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara ini, saksi hanya melihat pada saat penyerahan uang di rumah saksi di Karanganyar Sumberejo ;
- Bahwa awalnya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan ke saksi membutuhkan uang dengan jaminan sertifikat tanah milik ayah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan ke istri saksi untuk dihubungkan dengan Tergugat II Konvensi karena Tergugat II Konvensi bekerja di Koperasi dan istri saksi sering meminjam uang ke Tergugat II Konvensi tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah dihubungi istri saksi, Tergugat II Konvensi datang ke rumah saksi dimana ada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi tersebut ;
- Bahwa saksi hanya diminta tolong oleh Tergugat II Konvensi untuk menghitung uang pinjaman tersebut ;
- Bahwa besar pinjaman uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui ada perjanjiannya ;
- Bahwa hubungan saksi dengan pak David Ery Lastono (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tersebut sebagai teman saja ;
- Bahwa antara pengajuan pinjaman uang dengan pencairan uang langsung hari itu juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut apakah uang pribadi dari Tergugat II Konvensi ataukah uang dari Koperasi tempat Tergugat II Konvensi bekerja ;
- Bahwa setelah uang diterima oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan jaminannya berupa SHM tanah milik ayahnya (Sumartono);
- Bahwa saksi tidak mengetahui munculnya gugatan ini ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui hubungan antara David Ery Lastono (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan Samuel Budiono (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang tersebut sudah lunas ;

Halaman 37 dari 56 Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PN Mad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Konvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi 1 (satu) bendel buku Rekening Tahapan BCA KCU Madiun atas nama Pujianto beserta rekening koran, diberi tanda bukti T2-1;
2. Asli bukti pernyataan Tergugat II atas nama Pujianto tertanggal 17 Februari 2022, diberi tanda bukti T2-2 ;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang atas nama Sumartono sebagai pihak pertama dengan Pujianto sebagai pihak kedua tertanggal 10 Maret 2017, diberi tanda bukti T2-3;

Terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T2-1 dan T2-3, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi dipersidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/IX/2021/SPT/Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20 September 2021, a.n. David Ery Lastono, diberi tanda bukti TIII/IV/V-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/75/IX/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 27 September 2021, diberi tanda bukti TIII/IV/V-2A;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/75/IX/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 27 September 2021, diberi tanda bukti TIII/IV/V-2B;
4. Fotokopi Surat Nomor : B/70/SPDP/IX/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 28 September 2021 perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP), diberi TIII/IV/V-3A;
5. Fotokopi Surat Nomor : B/70.a/SPDP/XI/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 1 Nopember 2021 perihal laporan perkembangan Penyidikan, diberi tanda bukti TIII/IV/V-3B;
6. Fotokopi bukti (ekspedisi) kirim SPDP kepada Pujianto dan bukti (ekspedisi) kirim SPDP kepada David Ery Lastono, diberi tanda bukti TIII/IV/V-3C;

Halaman 38 dari 56 Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PN Mad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : SPG/239/IX/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 27 September 2021, diberi tanda bukti TIII/IV/V-4;
8. Fotokopi 1 (bendel) Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama David Ery Lastono tanggal 27 September 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (saksi) tanggal 07 Febraurai 2022, diberi tanda bukti TIII/IV/V-5A;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksa (saksi) atas nama Pujianto Bin Yahji tanggal 1 Oktober 2021, diberi tanda bukti TIII/IV/V-5B;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama Pujianto Bin Yahji tanggal 5 Nopember 2021, diberi tanda bukti TIII/IV/V-5C;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) atas nama Pujianto Bin Yahji tanggal 4 Februari 2022, diberi tanda bukti TIII/IV/V-5D;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Apri Suwandi Hardi tanggal 30 September 2021, diberi tanda bukti TIII/IV/V-5E;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Sumartono tanggal 28 September 2021, diberi tanda bukti TIII/IV/V-5F;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (saksi) atas nama Sumartono tanggal 7 Februari 2022, diberi tanda bukti TIII/IV/V-5G;
15. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS/140/X/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 8 Oktober 2021, diberi tanda bukti TIII/IV/V-6A;
16. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Oktober 2021, diberi tanda bukti TIII/IV/V-6B;
17. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/150/X/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 8 Oktober 2021, diberi tanda bukti TIII/IV/V-6C;
18. Fotokopi Surat Nomor : B/3294/X/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 11 Oktober 2021 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan, diberi tanda bukti TIII/IV/V-6D;
19. Fotokopi Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 321/Pen.Pid/2021/PN Mjy tanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda bukti TIII/IV/V-6E;
20. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS/152/XI/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 5 Nopember 2021, diberi tanda bukti TIII/IV/V-7A;
21. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Nopember 2021, diberi tanda bukti TIII/IV/V-7B;

Halaman 39 dari 56 Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PN Mad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/161/XI/Res.1.11/Satreskrim tanggal 5 Nopember 2021, diberi tanda bukti TIII/IV/V-7C;
23. Fotokopi Surat Nomor : B/4509/XI/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 5 Nopember 2021, perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan, diberi tanda bukti TIII/IV/V-7D;
24. Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 349/Pen.Pid/2021/PN Mjy, tanggal 10 Nopember 2021 tentang persetujuan penyitaan, diberi tanda bukti TIII/IV/V-7E;
25. Fotokopi 1 (satu) bendel rekening korban dari Bank BRI Kanca Madiun atas nama David Ery Lastono terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 952 a.n. Sumartono dan lain-lain, diberi tanda bukti TIII/IV/V-8A;
26. Fotokopi 1 (satu) bendel buku rekening Bank BCA KCU Madiun atas nama Pujianto dan rekening Koran, diberi tanda bukti TIII/IV/V-8B;
27. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda bukti TIII/IV/V-9A;
28. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : Sp.TAP/87/XI/Res.1.11/2021/Satreskrim, tanggal 1 Nopember 2021 tentang penetapan tersangka Pujianto bin Yahji, diberi tanda bukti TIII/IV/V-9B;
29. Fotokopi Surat Nomor : B/4527/XI/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 15 November 2021, perihal pengiriman berkas perkara atas nama tersangka Pujianto bin Yahji, diberi tanda bukti TIII/IV/V-9C;
30. Fotokopi Surat Nomor : B/4257.a/II/Res.1.11/2022/Satreskrim tanggal 11 Februari 2022 perihal pengiriman kembali berkas perkara atas nama tersangka Pujianto bin Yahji, diberi tanda bukti TIII/IV/V-9D;
31. Fotokopi Surat Perintah Pengegedahan rumah atau tempat tertutup lainnya Nomor : SP-Dah/4/II/Res.1.11/2022/Satreskrim, tanggal 3 Februari 2022, diberi tanda bukti TIII/IV/V-10A;
32. Fotokopi Berita Acara penggeledahan rumah tinggal atau tempat tertutup lainnya tanggal 3 Februari 2022, diberi tanda bukti TIII/IV/V-10B;
33. Fotokopi Laporan guna mendapat persetujuan penggeledahan Nomor : B/224/II/Res.1.11/2022/Satreskrim tanggal 31 Januari 2022, diberi tanda bukti TIII/IV/V-10C;
34. Fotokopi Surat Penetapan ijin Pengegedahan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 7/Pen.Pid/2022/PN Mjy, tanggal 2 Februari 2022, diberi tanda bukti TIII/IV/V-10D;

Halaman 40 dari 56 Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PN Mad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS/20/II/Res.1.11/2022/Satreskrim tanggal 3 Februari 2022, diberi tanda bukti TIII/IV/V-11A;
36. Fotokopi Permintaan izin/izin khusus Penyitaan Nomor : B/225/II/Res.1.11/2021/Satreskrim tanggal 31 Januari 2022, diberi tanda bukti TIII/IV/V-11B;
37. Fotokopi Surat Penetapan Izin khusus dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 28/Pen.Pid/2022/PN Mjy, tanggal 2 Februari 2022, diberi tanda bukti TIII/IV/V-11C;
38. Fotokopi Daftar Pencarian barang Nomor : DPB/02/II/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 8 Februari 2022, diberi tanda bukti TIII/IV/V-12;
39. Fotokopi Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN Mad tanggal 16 September 2021, diberi tanda bukti TIII/IV/V-13A;
40. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI, diberi tanda bukti TIII/IV/V-13B;
41. Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI, diberi tanda bukti TIII/IV/V-13C;
42. Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organesasi Tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI, diberi tanda bukti TIII/IV/V-13D;
43. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, diberi tanda bukti TIII/IV/V-14;

Terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TIII/IV/V-3C berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Kuasa dari Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak berperkara menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, selanjutnya mohon agar dijatuhkan putusan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat VI Konvensi yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan maka dengan demikian Tergugat VI Konvensi telah melepaskan hak-haknya dipersidangan ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi masing-masing telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban terhadap gugatan tersebut disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga ada mengajukan jawaban mengenai eksepsi sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi, dan telah pula membaca secara seksama surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka tentang Eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan dalam Putusan Sela, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Madiun berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, dikenal 3 (tiga) macam Eksepsi yaitu:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*);
2. Eksepsi Kompetensi Relatif (*Relative Competentie*);
3. Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat



IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi mengenai eksepsi diluar kewenangan mengadili tersebut/Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi, yaitu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Exceptio Obscur Libel ;
 - 1) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena dalam gugatan Penggugat *aquo* tidak dapat dipahami (absurd) dimana Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat Tergugat I, karena antara Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan serta jika dikaitkan dengan Laporan Tergugat I kepada Tergugat III, merupakan hak dan kewajiban Tergugat I sebagaimana pasal 108 KUHAP oleh karenanya gugatan Penggugat *aquo* secara yuridis formal adalah *obscur libel* (kabur),
 - 2) Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena dalam gugatan Penggugat *aquo* gugatannya tidak dapat dipahami (absurd) dikarenakan berkenaan dengan petitum dalam gugatan a quo yang salah satunya menghentikan penyelidikan dan penyidikan bukanlah ranah keperdataan sebagaimana UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan dan memutuskan untuk dapat menghentikan penyelidikan dan penyidikan tersebut akan tetapi bukan diajukan dalam bentuk gugatan keperdataan, maka oleh karena hal tersebut gugatan a quo merupakan gugatan yang secara formal cacat dan sangat kabur, patut kiranya gugatan a quo ditolak.
- Exceptio Plurium Litis Consortium ;

Bahwa telah dinyatakan dalam Gugatan Penggugat No 59/Pdt.G/2021/PN.MADIUN diantaranya dalam menyebutkan adanya objek objek Sertifikat Hak Milik No 952 atas nama Sumartono yang terletak di Kabupaten Madiun, karena objek tersebut jelas berdasarkan dokumen-dokumen hak atas tanah dan bangunan dalam sertifikat Hak Milik tersebut atas nama SUMARTONO, maka layaknya Saudara SUMARTONO harus ditarik dalam pihak karena hal tersebut merupakan hak keperdataan pemilik sertifikat untuk membela hak keperdataannya, maka dengan ini patut kiranya gugatan a quo kurang pihak dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.
- Exceptio Litis Pendentis/Exceptio Sub Judice ;



Bahwa dalam Gugatan Penggugat No 59/Pdt.G/2021/PN.MADIUN juga teregister dengan Perkara yang sama yang juga teregister dengan Nomer Perkara 56/Pdt.G/2021/PN. Madiun, maka sengketa yang digugat oleh penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, MAKA JELAS ADANYA **EXCEPTIO LITIS PENDENTIS / EXCEPTIO SUB JUDICE** DALAM GUGATAN PERKARA A QUO, MAKA PATUT KIRANYA GUGATAN DITOLAK

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi melalui kuasanya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah kabur (*obscur libel*), mengingat gugatan Penggugat antara *fundamentum potendi* dengan *potitum* tidak sinkron, dari perihal gugatan ini dapat diartikan gugatan Penggugat mengandung kalimat pertentangan, hal tersebut nampak pada dasar hukum gugatan adalah tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, in casu Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat-II saja sedangkan dengan pihak Tergugat-III, IV dan V tidak memiliki hubungan hukum apapun, namun dalam pemohonannya pihak Penggugat memohon untuk membayar kerugian materil / immateril, menindak dan memberhentikan anggota Polisi (dengan menggunakan dasar Perkap No. 14 tahun 2011) dan meminta uang dwangsom dlsb. Gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur dan mengada-ada dan tidak berdasar hukum apalagi pihak Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan siapa penyebab dari kerugian, hal ini bertentangan dengan hukum (perdata Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP);
- Bahwa gugatan penggugat dengan terkait dengan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20 September 2021 a.n. David Ery Lastono sebagai Pelapor dan Pujianto sebagai Terlapor tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No 952 a.n. Sumartono sebagaimana Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP, jika Penggugat merasa keberatan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat-III, IV dan V, maka koreksinya melalui permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan Pasal 77 KUHP s.d. Pasal 83 KUHP dan bukan



justu mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi mengajukan jawab-jawab (Replik dan Duplik) ;

Menimbang, bahwa jika dirangkum Eksepsi dari Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi yaitu mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi tersebut yang meminta kepada Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak atau tidak dapat diterima dengan alasan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas (*obscuur Libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsipnya formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh seorang Penggugat, haruslah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR dan pasal 121 HIR memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmaticheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Sehingga berdasarkan ketentuan itu, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan pada faktor tertentu diantaranya :

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa;



3. Petitem gugatan tidak jelas;
4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah eksepsi dari Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi dimana mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur Libel*) didasarkan pada faktor-faktor sebagaimana disebutkan diatas?

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena tidak ada hubungan hukum/keperdataan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi Tergugat IV Konvensi Tergugat V Konvensi dan juga bukan ranah keperdataan yang meminta untuk Penyelidikan dan Penyidikan untuk dihentikan ;

Menimbang, bahwa Kuasa dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa dasar fundamentum petendi yang sama sekali tidak berkaitan dengan hukum keperdataan sehingga posita tidak memuat tentang kejelasan akan fundamentum petendi sedangkan dari Kuasa Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi mengatakan dalil-dalil tersebut antara fundamentum petendi dengan Petitem tidak sinkron dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung kalimat pertentangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi ini, untuk menentukan apakah benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi Tergugat V Konvensi ada hubungan hukum/keperdataan ?

Menimbang, bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu (seperti yang sudah dijelaskan diatas) diantaranya adalah *tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan*;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang juga dikenal dengan istilah *Posita gugatan* atau *Fundamentum Petendi* adalah merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan, yang menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Dalil gugatan atau *Posita gugatan* atau *Fundamentum Petendi* dianggap lengkap apabila sudah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*). Yang dimaksud dengan *memenuhi dasar hukum* adalah adanya penegasan atau penjelasan mengenai hubungan



hukum antara Penggugat dan Tergugat/Turut Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa. Sedangkan yang dimaksud dengan *memenuhi dasar fakta* adalah penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita yang ke 1 (satu) menyebutkan Bahwa Tergugat I pernah pinjam uang kepada Tergugat II sebagai pengurus koperasi yang berkedudukan di Jl. Mliwis No. 3 Kota Madiun, sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan SHM an Sumartono No.952 Ds Kedondong Kec. Kebonsari Kab. Madiun. Selanjutnya dalam posita ke 8 (delapan) yang menyatakan Bahwa Penggugat pernah melaksanakan hubungan hukum Perdata dengan Tergugat II sebagai pegawai koperasi yaitu meminjam dan membawa uang Penggugat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tahun 2017 yang akan dikembalikan tidak sampai akhir Tahun 2017, kemudian pada posita ke 10 (sepuluh) yang menyebutkan Bahwa dengan demikian nampak jelas menurut fakta hukum, alasan hukum atau apapun Tergugat I, II, dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu bukti P-3 yaitu mengenai surat pengembalian uang, bahwasanya didalam surat tersebut menyebutkan Bapak Pujianto (Tergugat II Konvensi) telah menerima uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perincian sebagaimana didalam surat tersebut, selanjutnya pada point yang ke 3 (tiga) menjelaskan bahwa uang tersebut belum pernah dikembalikan oleh Pujianto kepada kami (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sampai saat ini/surat ini dikirim, meskipun Bapak Pujianto pernah berjanji secara lisan akan mengembalikan uang tersebut sebelum akhir 2017. Bahwa berdasarkan bukti tersebut hubungan hukum yang terjadi hanyalah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi mengenai hutang piutang, tidak ada keterlibatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan terhadap Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi mengenai pemanggilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai saksi (vide bukti P-1 dan P-2) dalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan. Bahwa dalam bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya yaitu P-5, P-6 dan P-7 hanya berisi



rekening korban dari tabungan BCA milik Samuel Budiono (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang berisi bukti transfer Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat II Konvensi, sehingga jelas disini hubungan hukum yang terjadi hanyalah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi saja, sedangkan Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi hanya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh atasannya disini bukan merupakan suatu hubungan hukum yang bisa menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban bila terjadi kelalaian dan ini juga bukan ranah keperdataan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut terdapat peristiwa hukum yang berbeda disatu sisi mengatakan hubungan hukum antara Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi namun pada posita yang lain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, sehingga jelas yang menjadi dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata gugatan Penggugat mengandung salah satu fakta dari gugatan kabur yaitu tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (Vide Putusan MARI No.250 K/Pdt/1984 tertanggal 16 Januari 1986). Sehingga eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V beralasan dan haruslah dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSIS



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke materi gugatan terlebih dahulu Majelis akan memperbaiki mengenai penyebutan masing-masing para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, karena dalam jawaban pertama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menyatakan bahwa *Tergugat I dan Tergugat II menjadi Penggugat Rekonvensi I*, hal tersebut tidak dibenarkan karena para pihak mempunyai kedudukan masing-masing dan akan membuat rancu dalam putusan sehingga Majelis akan menguraikan sebagai berikut :

- Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
- Tergugat I Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;
- Tergugat II Konvensi tetap disebut sebagai Tergugat II Konvensi (karena tidak mengajukan gugatan Rekonvensi) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam gugatan rekonvensinya telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa segala dalil-dalil yang diuraikan DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA MENJADI bagian DALAM Konvensi dianggap terurai ulang kembali dalam bagian Rekonvensi TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENJADI PENGGUGAT REKONVENSI I SERTA PENGGUGAT MENJADI TERGUGAT REKONPENSI ;
2. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Rekonvensi ini, mohon Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat dimana secara melawan hukum tanpa hak menguasai Hak atas Sertifikat Hak Milik atas nama SUMARTONO (orang tua Penggugat Rekonvensi / Tergugat I) merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa atas dasar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi tersebut maka secara bersama-sama Para Tergugat Rekonvensi sudah selayaknya menurut hukum dihukum untuk membuat pernyataan permintaan maaf kepada diri Penggugat Rekonvensi secara terbuka, dengan memuatnya dalam Surat Kabar Harian lokal dan nasional, sebanyak tiga kali berturut-turut dalam satu minggu, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang ganti rugi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh Juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa guna menjamin pemenuhan dan dapat dilaksanakannya putusan Dalam Rekonvensi ini, maka ipso jure mohon kiranya untuk dapat menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat menyerahkan sertifikat hak milik atas nama SUMARTONO kepada pihak yang berhak.

Maka berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuat pernyataan permintaan maaf kepada diri Penggugat Rekonvensi II secara terbuka, dengan memuatnya dalam Surat Kabar Harian lokal dan nasional, sebanyak tiga kali berturut-turut dalam satu minggu;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah uang ganti rugi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh Juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No 952 atas nama SUMARTONO kepada yang berhak

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan memperhatikan dengan seksama posita dan petitum gugatan rekonvensi ternyata adalah mempemasalahkan Sertifikat Hak Milik No 952 atas nama SUMARTONO milik orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang dibawa/berada pada kekuasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan jawaban atas gugatan Rekonvensi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi satu per satu gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I tetapi merupakan rangkaian;
3. Bahwa gugatan Rekonvensi ini tidak berdasarkan hukum, Penggugat hanya memutar balikkan fakta seperti yang telah diuraikan dalam Konvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menguasai SHM no. 952 an. SUMARTONO secara sah menurut hukum, tidak melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 50 dari 56 Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PN Mad.



karena Penggugat menerima SHM tersebut dari Tergugat V dalam Konvensi dirumah Tergugat Rekonvensi pada saat Tergugat V menerima uang dari Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp. 100.000.000,-;

5. Bahwa gugatan Rekonvensi ini tidak jelas dasar hukumnya dan kontradiktif dengan jawaban dari Penggugat Rekonvensi I seperti dalam Eksepsi angka 2.1) dan dalam pokok perkara angka 7, yang menyebutkan Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Tapi tiba-tiba dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi I mengatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum, minta ganti rugi Rp. 150.000.000,- dan SHM an. SUMARTONO dikembalikan yang berhak bukan kepada Penggugat Rekonvensi I. Hal ini tentu aneh bin ajaib, kalau memang SHM tersebut milik Penggugat Rekonvensi I kenapa dalam posita maupun petitumnya SHM tersebut supaya dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi I atau apabila SUMARTONO yang berhak atas SHM tersebut dan ada hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi, kenapa SUMARTONO tidak menggugat Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I ini kontradiktif dengan dalam Konvensi dan hanya untuk mengalihkan permasalahan saja maka gugatan Rekonvensi ini patut untuk ditolak karena Penggugat Rekonvensi I tidak punya bukti hanya punya cerita. Hal ini tentu lucu karena hanya cerita tapi minta SHM.

Berdasarkan hal tersebut di atas sudah tepat jawaban dari Tergugat Rekonvensi untuk diterima.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sudah tepat kepada Yth. Majelis hakim memberikan putusan sbb:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana dalam gugatan.

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa objek yang disengketakan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 952 atas nama SUMARTONO yang terletak di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ;



- Bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hutang piutang antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Tergugat II Konvensi ;
- Bahwa sertifikat tersebut sebagai jaminan hutang tersebut ;
- Bahwa sertifikat masih ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, menurut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa Tergugat II Konvensi telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 952 atas nama SUMARTONO sebagai jaminan hutang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan nominal hutang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan akan dibayar oleh Tergugat II Konvensi pada akhir tahun 2017. Sedangkan menurut Tergugat II Konvensi mengatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah penyandang dana untuk kredit Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi, sedangkan menurut Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bahwa ada hutang piutang antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Konvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sudah lunas sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat II Konvensi namun Sertifikat Hak Milik Nomor 952 atas nama SUMARTONO belum dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, masih berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 952 atas nama SUMARTONO tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti yang sama dengan alat bukti dalam Konvensi yaitu mengajukan 1 (satu) orang saksi yang disumpah yaitu saksi Andiyoko Prasetyo dan 1 (satu) orang saksi yang tidak disumpah yaitu Sumartono serta mengajukan bukti surat berupa T1-1 sampai dengan T1-9. Demikian juga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalilnya juga telah mengajukan alat bukti yang sama dengan alat bukti dalam Konvensi yaitu bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7, tanpa menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo*, materi gugatan Konvensi adalah mengenai hutang piutang antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Tergugat



II Konvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 952 atas nama SUMARTONO dan akan dilunasi pada akhir 2017 namun sampai batas waktu yang telah ditentukan Tergugat II Konvensi belum melunasi hutang tersebut sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 952 atas nama SUMARTONO tersebut adalah sah tidak melawan hukum. Adapun gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 952 atas nama SUMARTONO kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi padahal hutang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan ditambah bunga sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masih menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 952 atas nama SUMARTONO yang terletak di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi. Bahwa setelah menyelesaikan hutangnya tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi meminta agar Sertifikat Hak Milik Nomor 952 atas nama SUMARTONO yang terletak di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi akan tetapi Tergugat II Konvensi tidak bisa dihubungi dan menghilang sehingga akhirnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melaporkan kepada pihak yang berwajib (Tergugat III Konvensi) mengenai Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan (bukti T1-7) dimana Tergugat II Konvensi sebagai Tertapor dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 952 atas nama SUMARTONO yang terletak di Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tersebut ?

Menimbang, bahwa akan Majelis pertimbangkan bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada perbuatan melawan hukum;
- Ada kesalahan;
- Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- Ada kerugian.

Menimbang, bahwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum harus memuat seluruh unsur dalam pasal tersebut sehingga apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yaitu saksi Andiyoko Prasetyo yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak tahu menahu mengenai perkara aquo, saksi hanya mengetahui ketika Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi datang kepada saksi untuk dicarikan pinjaman uang kemudian melalui mantan istri saksi dihubungkan dengan Tergugat II Konvensi. Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui perjanjian hutang tersebut namun waktu itu saksi melihat penyerahan uang dan penyerahan sertifikat tanah milik ayah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, kemudian saksi dimintai tolong oleh Tergugat II Konvensi untuk menghitung uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut milik siapa apakah dari koperasi yang dipegang oleh Tergugat II Konvensi ataukah milik orang lain. Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan hukum antara David Ery Lastono (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) dengan Samuel Budiono (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi). Bahwa dari keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti T1-9 berupa Tanda bukti lapor Nomor LP/B/36/IX/2021/SPKT/Polres Madiun/Polda Jatim tanggal 20 September 2021 yang menerangkan David Ery Lastono sebagai Pelapor (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) melaporkan Pujianto sebagai Terlapor (Tergugat II Konvensi) mengenai Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 952 atas nama Sumartono, jelas hubungan hukum dalam gugatan rekonvensi ini adalah antara David Ery Lastono (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) dengan Pujianto (Tergugat II Konvensi) karena telah terjadi peristiwa hukum berupa hutang piutang sedangkan Samuel Budiono (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) hubungan hukumnya dengan Pujianto (Tergugat II Konvensi) sehingga apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat I

Halaman 54 dari 56 Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PN Mad.



Konvensi ingin menuntut pengembalian sertifikat seharusnya ditujukan kepada Tergugat II Konvensi bukan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi salah menarik pihak sebagai yang digugat (Tergugat) maka dalam hal ini gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ini tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima, dengan demikian petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokoknya (Konvensi) dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), sedangkan terhadap gugatan Rekonvensi juga tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 118 ayat (1), pasal 136, pasal 163, pasal 164 dan pasal 181 HIR, Pasal 1365 KUHPerdara, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi Tergugat IV Konvensi Tergugat V Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 oleh kami : Nur Salamah, S.H., Sebagai Hakim Ketua, Rath Widayanti, S.H. dan Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Sukoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Kuasa Hukum Tergugat III Konvensi Tergugat IV Konvensi Tergugat V Konvensi, tanpa hadirnya Tergugat VI Konvensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Rath Widayanti, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sukoyo, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	1.501.000,00
- PNBP	: Rp.	70.000,00
- Sumpah	:	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.716.000,00

(satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56 Putusan No. 59/Pdt.G/2021/PN Mad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)